



## KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Subak dalam mengayomi dan melestarikan Subak yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pelestarian *Subak* tersebut adalah melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian*, yang mendukung visi pembangunan Provinsi Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2021 disusun untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan program BKK secara sistematis dan terpadu dalam memberikan stimulan kepada *Subak* dan *Subak Abian* di Bali mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Petunjuk teknis ini ditujukan bagi unit-unit kerja pelaksana program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian*, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai ke tingkat Desa agar dapat memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya di Provinsi Bali.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2021. Semoga Petunjuk teknis ini dapat diimplementasikan dengan dilandasi semangat *ngayah* yang *lascarya*, disiplin, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi Asas *gilik seguluk, salunglung sabayantaka sarpana ya*.

Bali, Mei 2021

**Tim Penyusun**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK <i>SUBAK DAN SUBAK ABIAN</i> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Pelaksanaan.....	2
1.3. Ketentuan Umum .....	3
1.4. Tujuan .....	5
1.5. Sasaran.....	5
1.6. Besaran Bantuan.....	5
1.7. Indikator Keberhasilan .....	6
<b>BAB II PERAN PELAKU – PELAKU KEGIATAN BKK</b> .....	7
2.1. Pelaku di Provinsi.....	7
2.2. Pelaku di Tingkat Kabupaten/Kota .....	8
2.3. Pelaku di Tingkat Desa .....	8
2.4. Persiapan Pelaksanaan di TingkatProvinsi.....	9
2.5. Jadwal Pelaksanaan.....	10
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA KABUPATEN/KOTA</b> .....	12
3.1. Besaran dan Peruntukan Bantuan .....	12
3.2. Persiapan Pelaksanaan .....	14
3.3. Mekanisme Pencairan.....	14
3.4. Pengelolaan .....	14
3.5. Pelaporan.....	15
<b>BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA</b> .....	17
4.1. Besaran dan Peruntukan Bantuan .....	17
4.2. Persiapan Pelaksanaan .....	19
4.3. Mekanisme Pencairan.....	19
4.4. Pengelolaan .....	21
4.5. Pelaporan.....	21




<b>BAB V MONITORING DAN EVALUASI .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB VI HAL KHUSUS LAINNYA.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>25</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA.....</b>	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMEN PELAPORAN BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA.....</b>	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK KEPADA DESA .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMEN PELAPORAN BKK KEPADA DESA.....</b>	<b>46</b>



## ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK *SUBAK* DAN *SUBAK ABIAN* TAHUN 2021



## ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK KEPADA DESA UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN* TAHUN 2021



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012, *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. *Subak* merupakan sistem irigasi yang khas di Bali dijiwai oleh agama Hindu, terutama karena upacara ritual keagamaan yang senantiasa menyertai setiap aktivitasnya, juga memiliki nilai-nilai luhur yang sangat relevan dengan visi Pembangunan Daerah Bali yaitu “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Nilai-nilai tersebut adalah falsafah *Tri Hita Karana* yang berakar dari nilai-nilai *Sad Kerthi* yang melandasi setiap kegiatan *Subak*. *Tri Hita Karana* secara implisit mengandung pesan agar kita mengelola sumber daya alam termasuk air secara arif untuk menjaga kelestarian, senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu mengedepankan semangat musyawarah (*paras-paros*) dan kebersamaan (*gilik saguluk*) dalam memecahkan masalah.

*Subak* sebagai suatu sistem irigasi, merupakan teknologi sepadan yang telah menyatu dengan sosiokultural masyarakat setempat. Sistem *Subak* ditunjukkan oleh anggota *Subak* tersebut melalui pemahaman terhadap cara pemanfaatan air irigasi yang berlandaskan *Tri Hita Karana* yang menyatu dengan cara membuat bangunan dan jaringan fisik irigasi, cara mengoperasikan, kordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh *Kelian Subak/Pakaseh*, bentuk kelembagaan, dan informasi untuk pengelolaannya. Sistem *Subak* mampu melakukan pengelolaan irigasi dengan dasar-dasar harmoni dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai *Tri Hita Karana*, dan dengan dasar itu sistem *Subak* mampu mengantisipasi kemungkinan kekurangan air (khususnya pada musim kemarau), dengan mengelola pelaksanaan pola tanam sesuai dengan peluang keberhasilannya. Selanjutnya, sistem *Subak* sebagai teknologi sepadan, pada dasarnya memiliki



peluang untuk ditransformasi, sejauh nilai-nilai kesepadanan teknologinya dipenuhi.

Dalam upaya meningkatkan eksistensi *Subak* untuk penguatan kedudukan dan fungsi *Subak* yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian*. Untuk memberikan arah dan pedoman dalam pemanfaatan BKK ini maka perlu disusun Petunjuk Teknis.

## 1.2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang *Subak* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Tanaman Lokal Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan.
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 20);
13. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 1303 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bantuan Keuangan, Dan Belanja Bagai Hasil;

### 1.3. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Provinsi Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se- Bali .
4. *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat



sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.

5. Desa adalah Desa di Provinsi Bali.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Bali
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Desa dan/atau Kabupaten/Kota untuk *Subak* dan *Subak Abian* yang berada di wilayah Desa dan/atau Kelurahan.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD;



16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
19. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
20. *Pakaseh/Kelian Subak* adalah sebutan untuk Ketua *Prajuru Subak*.

#### 1.4. Tujuan

Pemberian BKK bertujuan:

1. memberikan stimulan kepada *Subak* dan *Subak Abian* di Bali terutama dalam penyelenggaraan *Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan*;
2. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya; dan
3. mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Bali.

#### 1.5. Sasaran

Sasaran kegiatan BKK diberikan kepada Kabupaten/Kota untuk **158 (seratus lima puluh delapan) *Subak*** dan **12 (dua belas) *Subak Abian*** yang berada di wilayah **Kelurahan** dan Kepada 607 (enam ratus tujuh) Desa untuk **1.438 (seribu empat ratus tiga puluh delapan) *Subak*** dan **1.118 (seribu seratus delapan belas) *Subak Abian*** yang berada di wilayah **Desa**.

#### 1.6. Besaran Bantuan

Besaran BKK tahun anggaran 2021 dengan Anggaran masing-masing **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** untuk ***Subak*** atau ***Subak***



**Abian di Provinsi Bali.** Dana BKK tersebut dapat dikelola/dipergunakan untuk membiayai kegiatan *Parahyangan, Pawongan, Palemahan* dan operasional *Subak* dan *Subak Abian*, yang didasarkan skala prioritas dan proporsional sesuai dengan kebutuhan pada tiap-tiap *Subak* dan *Subak Abian*.

### 1.7. Indikator Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan BKK dikatakan berhasil apabila:

1. pelaksanaan bantuan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis;
2. penggunaan bantuan dapat mewujudkan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal; dan
3. *Prajuru Subak* dan *Subak Abian* berperan aktif dalam pelaksanaan bantuan secara ekonomi, efektif, transparan, demokratis dan akuntabel.



## BAB II

### PERAN PELAKU-PELAKU KEGIATAN BKK

#### 2.1 Pelaku di Tingkat Provinsi

1. Pelaku di Provinsi yaitu Perangkat Daerah Provinsi Bali terkait dan Majelis Utama *Subak* dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pelestarian organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen dan sistem pengairan/irigasi sawah secara tradisional di Provinsi Bali melalui fasilitasi BKK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali.
2. Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi BKK dengan tugas pokok diatur dalam Keputusan Gubernur Bali, terdiri dari unsur;
  - a) Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
  - b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
  - c) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
  - d) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
  - e) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
  - f) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
  - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
  - h) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali.
  - i) Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
  - j) Majelis *Alit Subak* Kecamatan;
  - k) Majelis *Madya Subak* Kabupaten/Kota; dan
  - l) Majelis *Utama Subak* Provinsi Bali.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, dan monitoring evaluasi atas



pemanfaatan BKK yang diterima oleh Desa serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan sarannya.

## 2.2. Pelaku di Tingkat Kabupaten/Kota

1. Pelaku di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas mengajukan amprah/proposal pencairan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan BKK dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh *Subak* dan *Subak Abian* yang berada diwilayah Kelurahan;
2. Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur terkait;
3. Tim Teknis sebagaimana pada angka 2 di atas, mempunyai tugas untuk melakukan Sosialisasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan BKK yang diterima oleh Kabupaten/Kota serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan sarannya; dan
4. *Pakaseh/Kelihan Subak* bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan hasil Paruman *Subak* serta menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

## 2.3. Pelaku di Tingkat Desa

Pelaku di Tingkat Desa yaitu pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan kegiatan melestarikan *Subak* atau *Subak Abian* melalui fasilitasi BKK.

Pelaku di Tingkat Desa meliputi:

1. *Perbekel* dan Perangkat Desa:
  - a) *Perbekel* selaku PKPKD melakukan pengendalian anggaran kegiatan fasilitasi BKK untuk *Subak* dan *Subak Abian*;
  - b) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD bertugas mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK di Desa; dan
  - c) *Kaur* dan *Kasi* selaku pelaksana kegiatan bertugas melaksanakan kegiatan BKK sesuai dengan penunjukan *Perbekel*.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi BKK, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi pengelolaan dana BKK.

3. *Pakaseh/Kelihan Subak*

*Pakaseh/Kelihan Subak* bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan hasil *Paruman Subak* dan menyampaikan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini. *Pakaseh/Kelihan Subak* menyampaikan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Gubernur Bali melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

#### 2.4. Persiapan Pelaksanaan di Tingkat Provinsi

1. Rapat Koordinasi

Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi melakukan Rapat Koordinasi untuk membahas persiapan pelaksanaan BKK bertujuan menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan BKK termasuk dalam hal sosialisasi, verifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Penyusunan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan *Subak*. Petunjuk Teknis Pelaksanaan BKK merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan BKK agar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

3. Sosialisasi Petunjuk Teknis

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi untuk menjelaskan tujuan, sasaran, pelaksanaan dan manfaat kegiatan BKK yang dilakukan secara terpadu di tingkat Kabupaten/Kota. Hasil yang diharapkan melalui sosialisasi yaitu adanya pemahaman tentang informasi pokok program/kegiatan oleh masyarakat meliputi tujuan, prinsip,



kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BKK.

## 2.5 Jadwal Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Persiapan	■											
2	Sosialisasi		■										
3	Pengajuan dan Verifikasi RAB BKK			■									
4	Pencairan Dana BKK				■								
5	Pelaksanaan BKK	■											
6	Monitoring dan Evaluasi							■					
7	Pelaporan											■	

Jadwal pelaksanaan tersebut di atas bersifat tentatif, sehingga sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.



**BKK KEPADA KABUPATEN/KOTA  
UNTUK *SUBAK* DAN *SUBAK ABIAN*  
TAHUN 2021**



## BAB III

### PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA KABUPATEN/KOTA

Penyaluran dan pemanfaatan BKK harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan BKK hanya boleh dilakukan melalui program dan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### 3.1. Besaran dan Peruntukan

BKK dianggarkan **sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dipergunakan untuk membiayai kegiatan 3 (tiga) *wibaga* yang berpedoman pada *Tri Hita Karana* dengan memprioritaskan pelestarian adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal serta pengurangan beban masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut :

1. *Baga Parahyangan* dan *Baga Palemahan* dianggarkan **paling sedikit Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan *Subak* setempat berdasarkan hasil kesepakatan *krama* melalui *paruman*, dengan rincian penggunaan antara lain untuk:

##### a. *Baga Parahyangan*

- 1) *Upakara* (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin *Subak* (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk *upakara* yang dilaksanakan dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021);
- 2) Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Pura *Subak* atau sebutan lain; dan/atau
- 3) Sarana penunjang lainnya (gong, gerobak *bade/jempana*, tempat *pawedan*, *terob*, WC, *tedung*, *wastra*, tombak, dan lain-lain).

##### b. *Baga Palemahan*

- 1) Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan *Balai Subak*;



- 2) Pembudidayaan tanaman lokal Bali Sebagai *Taman Bumi Banten* sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai *Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan.
- 3) Pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik

## 2. *Baga Pawongan*

*Baga Pawongan* dianggarkan **paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dipergunakan untuk :

a) *Subak* dan *Subak Abian* **sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)** yang dipergunakan untuk :

- 1) Insentif *Kelihan* dan *Prajuru Subak*,
- 2) Operasional Pembentukan dan penyesuaian *Awig-Awig* dan *Pararem*;
- 3) Biaya makanan dan minuman rapat/pertemuan di tingkat *Subak*;
- 4) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*); dan
- 5) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pertanian organik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

b) Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya operasional **paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** yang digunakan untuk :

- 1) Biaya makanan dan minuman rapat;
- 2) Biaya transportasi/perjalanan dinas; dan
- 3) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*).

c) Dalam hal Kabupaten/Kota tidak memanfaatkan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat digunakan untuk *Subak* dan *Subak Abian* sebagaimana dimaksud pada huruf a.



### 3.2. Persiapan Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan, Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk pejabat yang membidangi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.

### 3.3. Mekanisme Pencairan

1. Gubernur Bali menyampaikan Surat Penyediaan Dana Pencairan BKK;
2. Dana BKK disalurkan langsung ke Rekening Kas Daerah setelah Pengajuan Administrasi Pencairan BKK dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan Surat Penyediaan Dana Pencairan BKK dengan melampirkan:
  - a) Surat Permohonan Pencairan BKK sesuai dengan Lampiran I;
  - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sesuai dengan Lampiran II;
  - c) Kwitansi bermaterai cukup sesuai dengan Lampiran III;
  - d) Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Lampiran IV;
  - e) Surat Keputusan Gubernur dan Petunjuk Teknis;
  - f) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
3. Permohonan disampaikan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dalam rangkap 4 (empat).
4. Dokumen yang sudah lengkap dan benar di BPKAD akan diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D dan ditransfer ke rekening Kasda Pemerintah Kabupaten/Kota.

### 3.4. Pengelolaan

Mekanisme Pengelolaan dana BKK dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen penyelenggaraan kegiatan dan anggaran (DPA SKPD). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



melaksanakan program kegiatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.5. Pelaporan

- a) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan dana BKK kepada Gubernur Bali C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dengan tembusan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- b) Laporan penggunaan dana BKK sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau **paling lambat tanggal 10 Januari 2022.**



**BKK KEPADA DESA  
UNTUK *SUBAK* DAN *SUBAK ABIAN*  
TAHUN 2021**



## BAB IV

### PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

Penyaluran dan pemanfaatan BKK harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan BKK hanya boleh dilakukan melalui program dan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### 4.1. Besaran dan Peruntukan

BKK dianggarkan **sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dipergunakan untuk membiayai kegiatan 3 (tiga) *wibaga* yang berpedoman pada *Tri Hita Karana* dengan memprioritaskan pelestarian adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal serta pengurangan beban masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Program *Baga Parahyangan* dan Program *Baga Palemahan* dianggarkan **paling sedikit Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan *Subak* setempat berdasarkan hasil kesepakatan *krama* melalui *paruman*, dengan rincian penggunaan antara lain untuk::

a) *Baga Parahyangan*

- 1) *Upakara* (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin *Subak* (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk *upakara* yang dilaksanakan dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021).
- 2) Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Pura *Subak*.
- 3) Sarana penunjang pura lainnya (gong, gerobak *badel/jempana*, tempat *pawedan*, *terob*, WC, *tedung*, *wastra*, tombak, dan lain-lain).

b) *Baga Palemahan*

- 1) Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan *Balai Subak*;
- 2) pembudidayaan tanaman lokal Bali sebagai *Taman Bumi Banten* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali



Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan; dan/atau

3) Pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik

2. Belanja Program *Baga Pawongan*.

Belanja Program *Baga Pawongan* dianggarkan **paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dipergunakan untuk :

a) Untuk *Subak* dan *Subak Abian* **sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)** yang dipergunakan untuk :

- 1) Insentif *Kelihan* dan *Prajuru Subak*, berdasarkan Keputusan *Perbekel*;
- 2) Operasional Pembentukan dan penyesuaian *Awig-Awig* dan *Pararem*;
- 3) Biaya Makanan dan Minuman Rapat/pertemuan di tingkat *Subak*;
- 4) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*); dan
- 5) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pertanian organik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

b) Untuk Pemerintah Desa **sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** yang digunakan untuk :

- 1) Biaya makanan dan minuman rapat;
- 2) Biaya transportasi/perjalanan dinas; dan
- 3) Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*).



## 4.2 Persiapan Pelaksanaan

Adapun tahapan persiapan pelaksanaan di tingkat Desa, adalah sebagai berikut:

### 1. *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian*

*Kelihan Subak/Subak Abian* mengajukan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada *Perbekel* sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dengan melampirkan antara lain :

- a) Surat permohonan kepada *Perbekel*
- b) RAB sesuai dengan besaran bantuan sesuai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
- c) Berita acara hasil *Paruman/Pasangkepan* atas rencana kerja/perencanaan penggunaan bantuan (dokumentasi/foto untuk bukti fisik dari rencana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan), daftar hadir peserta paruman; dan
- d) Susunan Pengurus yang disahkan oleh lembaga yang berwenang masing-masing *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian*.

### 2. *Perbekel*

*Perbekel* menerima Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari *Pakaseh/Kelihan Subak* untuk diproses lebih lanjut dalam mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## 4.3 Mekanisme Pencairan

- a) Dokumen administrasi Pencairan BKK disampaikan oleh *Perbekel* kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- b) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) terdiri atas :
  1. Surat Pengantar dari *Perbekel* kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  2. Kompilasi Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditandatangani oleh *Perbekel* sebagaimana tercantum dalam



Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;

3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Subak* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  5. Kwitansi bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  6. Pakta integritas bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  7. *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa;
  8. Surat Pernyataan Rekening Kas Desa dan masih aktif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  9. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran dan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini;
  10. Foto Copy KTP-el *Perbekel* dan Kaur Keuangan;
  11. Foto Copy SK Penetapan Kaur Keuangan; dan
  12. Semua dokumen dalam rangkap 5 (lima) dengan rincian: 3 (tiga) rangkap untuk pengajuan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan 1 (satu) rangkap untuk arsip di Desa.
- c) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b)
- d) Dokumen yang sudah di verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dilengkapi dengan Petunjuk Teknis dan Keputusan Gubernur Bali tentang Penerima



BKK. Petunjuk Teknis cukup dilampirkan 1 (satu) eksemplar untuk seluruh dokumen pencairan.

- e) Dokumen yang sudah lengkap dan benar di BPKAD akan diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D dan ditransfer ke rekening kas Desa.

#### 4.4 Pengelolaan

Mekanisme Pengelolaan dana BKK dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Setelah dana BKK masuk ke rekening Kas Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari *Perbekel* wajib menginformasikan kepada *Kelihan/Pakaseh Subak*.
2. *Perbekel* menugaskan Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan BKK yang disesuaikan dengan pemanfaatan dana BKK yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Pemanfaatan dana BKK sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
4. Apabila terjadi perubahan peruntukan pemanfaatan dana BKK, dilakukan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### 4.5 Pelaporan

1. *Perbekel* menyampaikan laporan penggunaan dana BKK kepada Gubernur Bali C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dengan tembusan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
2. Laporan penggunaan dana BKK sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau **paling lambat tanggal 10 Januari 2022**.



## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

Tim Monitoring dan Evaluasi Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana BKK secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BKK telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis.

Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui pengecekan langsung ke lapangan dalam upaya menggali dan mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BKK. Secara tidak langsung dilakukan melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan.



## BAB VI

### HAL KHUSUS LAINNYA

1. Tidak diperkenankan terdapat duplikasi anggaran pada pelaksanaan Program/Kegiatan dengan menggunakan dana BKK.
2. Untuk membiayai Pura *Subak/Subak Abian* yang diempon oleh beberapa *Subak/Subak Abian*, pembiayaan upakara maupun pembiayaan pemeliharaan Pura *Subak* dapat dianggarkan oleh satu *Subak* saja atau dapat dianggarkan oleh beberapa *Subak* pengempon pura dengan cara *sharing* (urunan) pembiayaan.
3. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pertanian organik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Pertanian Organik dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, atau Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan pembudidayaan Taman *Gumi Banten* dapat digunakan untuk pembelian bibit dalam rangka pembudidayaan tanaman lokal Bali Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan penghijauan, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Tanaman Lokal Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan.
5. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau gagal maka dana BKK harus dikembalikan ke rekening Kas Daerah Provinsi Bali nomor 010010000000-1 pada akhir tahun anggaran berjalan dengan menyampaikan tanda bukti setoran dan Surat Pernyataan Pengembalian ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
6. Penerima BKK agar menyampaikan surat pernyataan terkait penyebab kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (gagal) ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
7. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan BKK terdapat efisiensi yang menyebabkan terjadinya SiLPA, maka SiLPA tersebut dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD/APBDes.



8. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan kesejahteraan masyarakat agar dilakukan percepatan realisasi program kegiatan BKK.
9. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana BKK maka akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab penerima BKK sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.



## BAB VII

### PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan Kegiatan BKK Tahun Anggaran 2021. Seluruh penggunaan dan pemanfaatan dana BKK harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab *niskala-sakala* dan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini, dengan mengedepankan asas *para-paros salulung sa bayantaka sarpanaya*, sesuai visi pembangunan daerah Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.



**LAMPIRAN – LAMPIRAN**  
**DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK**  
**KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK *SUBAK***  
**DAN *SUBAK ABIAN* TAHUN 2021**



# LAMPIRAN I : SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BKK

## KOP KABUPATEN/KOTA

....., ..... 2021

Nomor : ... /.. /.... Kepada

Lampiran : 1 (satu) gabung Yth. Gubernur Bali

Hal : Mohon Pencairan BKK Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

di-

Bali

Berdasarkan Surat Gubernur Bali Nomor .../...../..... tanggal..... tentang .....dengan SPD Nomor....tanggal...dan DPA nomor .... tanggal ..., kami mohon Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali untuk mencairkan dana sebesar Rp. .... (terbilang) dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Dana;
2. Kwitansi;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
4. SK Gubernur dan Petunjuk Teknis;
5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan
6. Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kegiatan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Bupati/Walikota .....,

(Nama Terang)



**LAMPIRAN II : SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**

**KOP KABUPATEN/KOTA**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**

NOMOR : .....

1. Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Bali
2. Kode Perangkat Daerah : 5.02.0.00.0.00.02.0000
3. Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan  
Keuangan Daerah
4. Kode Rekening : 5.02.02.1.05.08.5.4.02
5. Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan
6. Uraian Sub Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah  
Provinsi Bali Ke Kabupaten/Kota .....  
Untuk Subak dan Subak Abian  
Tahun Anggaran 2021
7. Jumlah : Rp..... (terbilang)

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota ..... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas berkaitan dengan pernyataan tersebut diatas, yang selanjutnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., ..... 2021

Bupati/Walikota.....

Materai

Ttd dan Cap

(Nama Terang)




**LAMPIRAN III : KWITANSI**

**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN**

Tahun Anggaran	: 2021
No. Bukti	: -
No. Rekening	: 5.02.02.1.05.08.5.4.02.03.02.0001

Sudah terima dari : Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali

Jumlah uang Rp. : 

Terbilang : 

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)  
Kepada Subak dan Subak Abian Kabupaten/Kota .....  
Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2021

....., ..... 2021

Yang menerima  
Bupati/Walikota .....

TTD dan Cap



(Nama Terang)



**LAMPIRAN IV : SURAT PERNYATAAN**

**KOP KABUPATEN/KOTA**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota  
..... untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun Anggaran 2021  
Jumlah Dana : Rp.....(terbilang)

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota ..... untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun Anggaran 2021

Pemerintah Kabupaten/Kota..... bertanggung jawab sepenuhnya dari resiko yang ditimbulkan dari surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....,..... 2021

Bupati/Walikota .....

Materai

Ttd dan Cap

(Nama Terang)



**LAMPIRAN – LAMPIRAN  
DOKUMEN PELAPORAN BKK  
KEPADA KABUPATEN/KOTA  
UNTUK *SUBAK* DAN *SUBAK ABIAN*  
TAHUN 2021**



**LAMPIRAN V : SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

**KOP KABUPATEN/KOTA**

---

....., ..... 2021

Kepada

Nomor : / / Yth. Bapak Gubernur Bali

Lampiran : 1 (satu) gabung Cq. Kepala Badan

Hal : Laporan Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan dan  
Belanja Bantuan Keuangan Aset Daerah Provinsi Bali  
Khusus (BKK) Kepada  
Kabupaten/Kota

di-  
Bali

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota ..... untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2021 sebesar Rp..... (terbilang), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bupati/Walikota.....

Materai

Ttd dan Cap

(Nama Terang )



LAMPIRAN VI : SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP KABUPATEN/KOTA

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA  
KABUPATEN/KOTA

Nomor : ...../...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada  
Kabupaten/Kota untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun  
Anggaran 2021

Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota yang kami terima sebesar Rp. .... (terbilang) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Juknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2021

Bupati/Walikota .....

Materai *Ttd dan Cap*

(Nama Terang)







**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK  
KEPADA DESA UNTUK *SUBAK* DAN *SUBAK*  
*ABIAN* TAHUN 2021**



LAMPIRAN IX : SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENCAIRAN BKK

KOP DESA/PERBEKEL

---

Nama Desa, ..... 2021

Nomor : / /2021  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Mohon Pencairan BKK

Yth. Kepada  
Gubernur Bali  
Cq. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Bali

di-  
Bali

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan BKK *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2021 dengan kelengkapan sebagaimana terlampir. Selanjutnya kami mohon dapat di proses sebagaimana mestinya.

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Perbekel* .....

Ttd

Nama Terang (Sesuai KTP)



## LAMPIRAN X : SURAT MOHON PENCAIRAN BKK

### KOP DESA/PERBEKEL

---

Nama Desa, ..... 2021

Nomor : / /2021  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Mohon Pencairan BKK

Yth. Kepada  
Gubernur Bali  
Cq. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Bali

di-  
Bali

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Desa.....Kecamatan..... Kabupaten..... dalam rangka melestarikan keberadaan lembaga-lembaga tradisional seperti Subak dan Subak Abian sesuai usulan yang kami terima dari Subak dan Subak Abian yang berada di wilayah kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pencairan dana kepada Bapak Gubernur Bali, guna dapat meringankan beban masyarakat dalam melancarkan kegiatan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Kompilasi Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Subak*;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
4. Kwitansi;
5. Pakta Integritas;
6. Foto Copy Rekening Kas Desa;
7. Surat Pernyataan Rekening Kas Desa dan masih aktif;
8. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran dan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan;
9. Foto Copy KTP *Perbekel* dan Kaur Keuangan; dan
10. Foto Copy SK Penetapan Kaur Keuangan.

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.

*Perbekel.....*  
Ttd

(Nama terang sesuai KTP)



LAMPIRAN XI : KOMPILASI RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)

**KOMPILASI  
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)  
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN.....**

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Keterangan
I	1. Subak.....		
	2. Subak.....		
	3. Dan seterusnya		
	Jumlah		
II	1. Subak Abian.....		
	2. Subak Abian.....		
	3. Dan seterusnya.....		
	Jumlah		
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		

(Nama Desa) ,..... , .....2021

Perbekel .....,`

Kaur Keuangan

Ttd dan Stempel

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

Nama Terang (Sesuai KTP)



**LAMPIRAN XII : RENCANA ANGGARAN BIAYA (R A B)**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA ( R A B ) SUBAK/SUBAK ABIAN.....  
 DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN.....**

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Keterangan
I	Operasional Subak	.....	
	Jumlah	.....	
II	Pembangunan/Rehabilitasi di.....	.....	
	Jumlah	.....	
III	Upakara..... di.....	.....	
	Jumlah	.....	
	<b>Jumlah Total</b>	.....	

(Nama Desa) ....., ..... 2021

Mengetahui

*Perbekel.....*

*Kelian Subak/ Subak Abian.....*

TTD dan Stempel

TTD dan Stempel

(Nama Terang sesuai KTP)

(Nama Terang sesuai KTP)



LAMPIRAN XIII: SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

KOP DESA / PERBEKEL

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**

NOMOR : .....

1. Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Bali
2. Kode Perangkat Daerah : 5.02.0.00.0.00.02.0000
3. Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan  
Keuangan Daerah
4. Kode Rekening : 5.02.02.1.05.08.5.4.02
5. Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan
6. Uraian Sub Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah  
Provinsi Bali Ke Desa .....  
Untuk Subak dan Subak Abian  
Tahun Anggaran 2021
7. Jumlah : Rp..... (terbilang)

Yang bertanda tangan dibawah ini (*Perbekel*.....) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali untuk Desa ..... sebesar Rp. .... (terbilang) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), .....,2021

*Perbekel* .....

Materai

Ttd dan Stempel

Nama Terang



LAMPIRAN XIV : KWITANSI

**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN**

Tahun Anggaran	: 2021
No. Bukti	: -
No. Rekening	: 5.02.02.1.05.08.5.4.02.05.02.0001

Sudah terima dari : Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali

Jumlah uang Rp. : 

Terbilang : 

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)  
Kepada Subak dan Subak Abian Desa ..... Kec. .... Kab/Kota .....  
Untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2021


Mengetahui/Meyetujui :

*Perbekel* .....

Ttd

nama Terang (Sesuai KTP)

Yang Menerima  
Kaur Keuangan .....



Materai

ttd

nama Terang (Sesuai KTP)



**KOP DESA / PERBEKEL**

---

**PAKTA INTEGRITAS**

Nomor : .....


Yang bertanda tangan dibawah ini.....  
(*Perbekel* .....) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara hukum baik formal maupun material terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian* di Provinsi Bali dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja tersebut. sebesar Rp. .... (terbilang) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku PPKD dengan tembusan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, sedangkan salinannya berikut bukti-bukti kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), ....., ..... 2021

*Perbekel* .....



Materai

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)



KOP DESA / PERBEKEL

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor : (*rekening Bank*)  
Rekening  
Nama Bank :  
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa ..... ,  
Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ..... untuk *Subak dan Subak Abian*, Tahun Anggaran 2021.

Menyatakan Bahwa Nomor Rekening Bank a.n. .... memang benar Nomor Rekening Kas Desa ..... dan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila Nomor Rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), .....,..... 2021

*Perbekel.....*

Materai

Nama Terang (Sesuai KTP)



**LAMPIRAN XVII : SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI ANGGARAN  
SANGGUP MENYELESAIKAN PEKERJAAN**

**KOP DESA / PERBEKEL**

---

**SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI ANGGARAN DAN SANGGUP  
MENYELESAIKAN PEKERJAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Kegiatan :

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa..... Kec.....  
Kab/Kota..... untuk Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2021

Menyatakan bahwa semua kegiatan yang dianggarkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa....., Kec....., Kab/Kota..... untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun Anggaran 2021, tidak dianggarkan lagi dari sumber dana/bantuan lainnya. Selanjutnya kami juga menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan administrasi pertanggungjawaban paling lambat akhir bulan Desember tahun 2021.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya baik secara hukum, formil maupun materil terhadap resiko yang diakibatkan oleh dibuatnya surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), .....,..... 2021

*Perbekel.....*

Materai

Nama Terang (Sesuai KTP)



**LAMPIRAN – LAMPIRAN**  
**DOKUMEN PELAPORAN BKK KEPADA DESA**  
**UNTUK *SUBAK* DAN *SUBAK ABIAN***  
**TAHUN 2021**



LAMPIRAN XVIII : SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KOP DESA/PERBEKEL

---

(Nama Desa), ----,----, 2021

Nomor	: / / 2021	Yth	Kepada Bapak Gubernur Bali
Sfat	: Segera	c.q.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Lampiran	: 1(satu) gabung		Di –
Hal.	: Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus(BKK) Kepada Kabupaten/Kota		Bali

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa....., Kecamatan ....., Kabupaten....., untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. ....(Terbilang dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Perbekel.....*

Ttd dan Stempel

(Nama Terang Sesuai KTP)



**LAMPIRAN XIX : SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
PENERIMA BKK KEPADA DESA**

**KOP DESA / PERBEKEL**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENERIMA BELANJA  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA  
Nomor...../...../.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....


Jabatan : .....

Alamat : .....

Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada  
Desa....., Kec....., Kab..... untuk  
Subak dan Subak Abian, Tahun Anggaran 2021

(Nama Desa),....., 2021

Perbekel.....



Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)



**LAMPIRAN XX : LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN PENERIMA BELANJA BKK  
KEPADA DESA**

**LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN PENERIMA  
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA**

No	Nama <i>Subak/ Subak Abian</i>	Program/ Kegiatan	Rincian Penggunaan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Kurang / Lebih	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

(Nama Desa) ....., ..... 2021

Mengetahui

*Perbekel.....*

Kaur Keuangan

TTD dan Stempel

TTD

(Nama Terang sesuai KTP)

(Nama Terang sesuai KTP)





**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI**  
**Jl. Tantular Renon-Denpasar**  
**Telp. (0361) 4743170**  
**Email: [dinaspma@baliprov.go.id](mailto:dinaspma@baliprov.go.id)**



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE